

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr SARDJITO YOGYAKARTA

NOMOR SOP	: OT.02.02/D.XI/25384/2024
TGL. PEMBUATAN	: 2 Oktober 2024
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 2 Oktober 2024
DISAHKAN OLEH	: Direktur Utama, \${ttt} dr. Eniarti M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA
NAMA SOP	: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

DASAR HUKUM :

- 1 UUD 45 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36).
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 6 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki Pengetahuan dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Memahami tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik
- 3 Memahami tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
- 4 Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik.

KETERKAITAN :

- 1 SK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- 2 SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- 3 SPO Alur Pelayanan Informasi Publik
- 4 Link dan Instrumen Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- 5 Daftar Informasi Publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Komputer simetris, Scanner, printer fotocopy, ATK, Telepon/Fax
- 2 Peraturan Perundang-undangan/Peraturan terkait Pelayanan Publik
- 3 Formulir Permohonan Informasi Publik
- 4 Daftar Informasi Publik



PERINGATAN :

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Sardjito. Apabila SOP ini tidak berjalan maka dalam mewujudkan good governance tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito dicatat dalam dalam buku register dan file khusus registrasi, Dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon atau sejak permohonan tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon yang mengajukan keberatan	10 hari	Dokumen	
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana.					Dokumen		Dokumen	
3	Di bawah koordinasi Kepala PPID, Tim fasilitas sengketa informasi beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Dokumen	14 hari	Dokumen	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID					Dokumen		Dokumen	
5	Melakukan Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat,					Dokumen		Dokumen	